

Implementasi Legislasi Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Nuril Adhimi Rachmatullah¹, Andri Muda Nst²

^{1,2}Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi legislasi yang dijalankan oleh Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kebijakan hukum yang relevan, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan Polri, serta literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif untuk memahami penerapan norma hukum dan kewenangan Satlantas dalam penegakan hukum pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polri melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum melalui pemeriksaan keabsahan STNK dan pengesahan pajak, yang didukung oleh pedoman resmi seperti Surat Telegram Kapolri Nomor 1487/VI/2017. Satlantas tidak hanya melakukan tindakan represif berupa tilang terhadap kendaraan yang belum membayar pajak, tetapi juga mengedepankan tindakan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menjadi instrumen penting dalam integrasi pelayanan pembayaran pajak dan pengesahan STNK, sehingga memudahkan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh koordinasi antar instansi yang belum optimal, ketidaktahuan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya petugas. Penindakan yang dilakukan Satlantas juga terkadang menimbulkan kontroversi karena tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Meski demikian, peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah dan ketertiban lalu lintas.

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 30, 2025

Accepted May 15, 2025

Available online June 19, 2025

Kata Kunci:

Satlantas Polri, pengawasan pajak kendaraan, penegakan hukum

Keywords:

Traffic Police, vehicle tax oversight, law enforcement



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of legislation carried out by the Indonesian National Police Traffic Corps in monitoring and enforcing laws related to motor vehicle tax payments using a normative legal method. The approach used is an analysis of relevant legislation, doctrine, and legal policies, with data collection through a literature review of secondary legal materials such as laws, Police regulations, and related legal literature. Data analysis is conducted using a qualitative normative approach to understand the application of legal norms and the authority of the Traffic Police in enforcing motor vehicle tax payments. The research results indicate that the Traffic Police conducts supervision and law enforcement through inspections of the validity of vehicle registration certificates and tax certification, supported by official guidelines such as the Chief of Police Telegram No. 1487/VI/2017. The Traffic Police not only takes repressive actions in the form of fines against vehicles that have not paid taxes but also prioritizes preventive actions through socialization and education to the public. The Integrated One-Stop Administration System (Samsat) serves as a crucial tool in integrating tax payment services and STNK validation, thereby facilitating oversight. However, the effectiveness of its implementation is still hindered by inadequate inter-agency coordination, public ignorance, and limited resources among personnel. The enforcement actions carried out by the Traffic Police also occasionally spark controversy due to overlapping authority with the Regional Revenue Department. Nevertheless, the Traffic Police's role in enhancing public awareness and compliance with vehicle tax payments has made a positive contribution to regional tax revenue and traffic order.

1. PENDAHULUAN

Implementasi legislasi dalam bidang lalu lintas merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya (Aprianto, 2024). Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

*Corresponding author

E-mail addresses: nurilrahmat913@gmail.com, andrynst88@gmail.com

Polri memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor (Fahlevi & Putra, 2023). Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan dan menjadi kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan untuk dipenuhi secara tepat waktu. Namun, realisasi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menunjukkan angka yang belum optimal, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah (A et al., 2023).

Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran administrasi dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (Fitriani & Bazarah, 2022). Satlantas Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan (Fransiska et al., 2022). Namun, pelaksanaan tugas ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tersebut.

Peran Satlantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat (Irianto & Santoso, 2024). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Meski demikian, tingkat kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar potensi penerimaan pajak kendaraan dapat maksimal dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kerjasama antara berbagai instansi, seperti antara Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Pajak, juga menjadi hal yang penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum di bidang pajak kendaraan bermotor. Pertukaran data dan informasi kendaraan bermotor serta perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, implementasi legislasi ini harus terus dievaluasi agar dapat mengatasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi legislasi yang dijalankan oleh Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut, serta menilai efektivitas peran Satlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Satlantas Polri dalam bidang ini.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan khas dalam penelitian hukum. Metode yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta asas-asas hukum yang relevan dengan topik penelitian (Ali & Lai, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis aspek-aspek internal dari hukum positif yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran sistematis mengenai regulasi dan penerapannya dalam konteks tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melakukan telaah mendalam terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum oleh Satlantas Polri dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari isi peraturan, tetapi juga memahami latar belakang, filosofi, dan relevansi peraturan tersebut terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, pendekatan konseptual dan yurisprudensial juga dapat digunakan untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Teknik ini tidak melibatkan pengumpulan data

lapangan seperti wawancara atau survei, karena fokus penelitian adalah pada norma dan aturan hukum yang tertulis serta doktrin hukum yang mendasarinya.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu menginterpretasikan dan menganalisis isi norma hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis meliputi penafsiran gramatikal terhadap teks peraturan, analisis hubungan antar norma hukum, identifikasi asas-asas hukum yang relevan, serta perbandingan antara hukum positif dengan hukum ideal atau cita-cita hukum yang diharapkan. Pendekatan ini bersifat dogmatik, artinya hukum dianggap sebagai kebenaran yang harus diikuti, dan peneliti berfokus pada bagaimana penerapan dan relevansi hukum tersebut dalam konteks penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Legislasi oleh Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Implementasi legislasi yang dijalankan oleh Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui berbagai mekanisme yang terintegrasi dengan sistem administrasi kendaraan bermotor nasional. Satlantas Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dokumen pengesahan pajak yang menjadi syarat sah penggunaan kendaraan di jalan raya. Penindakan terhadap pelanggaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor 1487/VI/2017 yang menjadi pedoman resmi dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polri mengedepankan tindakan preventif berupa pemeriksaan rutin di lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor (Pohan, 2021).

Pengawasan yang dilakukan Satlantas Polri tidak hanya sebatas pemeriksaan dokumen, tetapi juga melibatkan penegakan hukum berupa tindakan tilang atau sanksi administratif terhadap pengemudi yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Penindakan ini dilakukan dengan memeriksa keabsahan STNK dan pengesahan pajak tahunan yang harus diperbarui setiap tahun. Jika ditemukan kendaraan dengan STNK yang tidak sah atau pajak yang belum dibayar, petugas Satlantas dapat memberikan surat tilang sebagai bentuk penegakan hukum. Proses ini juga didukung oleh sistem administrasi terpadu melalui Samsat, yang merupakan wadah koordinasi antara Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan instansi terkait dalam mengelola registrasi kendaraan dan pemungutan pajak.

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Satlantas Polri juga menghadapi tantangan teknis dan sosial yang cukup kompleks. Kesulitan teknis sering muncul dalam koordinasi antara Satlantas dan instansi terkait, terutama dalam pelaksanaan operasi Samsat di lapangan. Selain itu, keragaman perilaku wajib pajak yang berbeda-beda dari segi tingkat kesadaran dan kepatuhan juga menjadi kendala dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Faktor sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingkat kepatuhan, di mana sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Hal ini menuntut Satlantas Polri untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor (Ruslan, 2021).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi legislasi oleh Satlantas Polri. Samsat mengintegrasikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, serta pengesahan dokumen secara terpadu. Satlantas Polri berperan aktif dalam proses pengesahan STNK sebagai bagian dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Pengesahan ini hanya diberikan jika wajib pajak telah melunasi pajak kendaraan bermotornya. Melalui sistem ini, pengawasan terhadap pembayaran pajak menjadi lebih terstruktur dan transparan, sehingga memudahkan Satlantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran serta memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.

Implementasi legislasi yang dijalankan Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor menuntut keseimbangan antara tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum yang tegas melalui pemeriksaan dan penindakan pelanggaran pajak kendaraan bermotor harus diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang tinggi. Peran Satlantas Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang terintegrasi dan koordinasi antar instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berkontribusi pada pembangunan daerah serta menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya (Sipakkar et al., 2023).

Implementasi legislasi oleh Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 288 ayat (1) UU tersebut memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran administrasi lalu lintas, termasuk ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penindakan ini diwujudkan melalui pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pengesahan pajak tahunan yang menjadi syarat sah kendaraan dapat digunakan di jalan raya. Surat Telegram Kapolri Nomor 1487/VI/2017 menjadi pedoman teknis yang mengatur tata cara pemeriksaan dan penindakan, sehingga pelaksanaan tugas Satlantas memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur (Rembet et al., 2022).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Satlantas Polri. Peraturan ini mengatur prosedur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang harus terpenuhi sebagai bagian dari administrasi kendaraan, termasuk pengesahan STNK yang hanya dapat dilakukan jika pajak kendaraan telah dilunasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengesahan STNK tidak terpisahkan dari kewajiban pembayaran pajak, sehingga Satlantas berperan aktif dalam memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 menjadi instrumen koordinasi antara Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan instansi terkait dalam mengelola registrasi kendaraan dan pemungutan pajak. Samsat memudahkan integrasi pelayanan sehingga proses pembayaran pajak dan pengesahan STNK dapat dilakukan secara terpadu dan efisien. Satlantas Polri memiliki peran sentral dalam proses pengesahan STNK, yang merupakan bukti sah kendaraan dapat digunakan, dengan syarat wajib pajak telah melunasi pajak kendaraan bermotornya. Implementasi legislasi ini menjadikan pengawasan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih terstruktur dan transparan, serta memudahkan penindakan terhadap pelanggaran administrasi (Harwoto, 2020).

Faktor Kendala dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Satlantas Polri

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Satlantas Polri terkait kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis, sosial, dan administratif. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian persepsi masyarakat terhadap kewenangan aparat kepolisian dalam menindak pelanggaran pajak kendaraan bermotor. Banyak pemilik kendaraan beranggapan bahwa urusan pembayaran pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sehingga ketika mereka belum membayar pajak, mereka merasa tidak terkait langsung dengan aparat kepolisian. Persepsi ini menimbulkan resistensi dan ketidakpatuhan, bahkan terkadang menimbulkan konflik saat petugas melakukan penindakan di lapangan (Ayu & Jati, 2024).

Kendala teknis juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Satlantas Polri sering mengalami kesulitan dalam koordinasi dan integrasi data antara kepolisian dan instansi pengelola pajak kendaraan bermotor seperti Samsat dan Dispenda. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time menyebabkan penindakan yang dilakukan petugas di lapangan terkadang tidak akurat atau terlambat, sehingga pengendara yang sebenarnya telah membayar pajak masih bisa terkena

sanksi, atau sebaliknya. Kesulitan teknis ini juga diperparah oleh keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas pendukung yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Faktor sosial ekonomi masyarakat turut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah, sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum stabil sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai beban tambahan. Ketidaktahuan atau kurangnya edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan juga menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan. Sosialisasi yang dilakukan belum merata dan cenderung terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif (Ayu et al., 2022).

Praktik penghindaran razia pajak kendaraan bermotor juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak pengendara yang berusaha menghindari pemeriksaan dengan berbagai cara, seperti menghindari jalur razia atau menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi. Fenomena ini semakin marak dan menyulitkan petugas Satlantas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Penghindaran ini tidak hanya mengurangi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara pengguna jalan yang patuh dan yang tidak patuh.

Kendala lain yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Satlantas Polri dan instansi pengelola pajak kendaraan bermotor. Satlantas berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk STNK dan pengesahan pajak, namun kewenangan pemungutan dan penagihan pajak berada di bawah Dispenda. Ketidakefahaman mengenai batas kewenangan ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan terkadang menimbulkan ketegangan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan Satlantas sering dianggap sebagai beban ganda oleh pengendara, karena mereka harus menghadapi sanksi dari kepolisian sekaligus denda administrasi dari Dispenda (Baj et al., 2022).

Efektivitas Peran Satlantas Polri dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Efektivitas peran Satlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan secara terpadu. Satlantas tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pajak kendaraan, tetapi juga sebagai agen edukasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait, Satlantas berhasil mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, sehingga tingkat kepatuhan cenderung meningkat (Maharani & Adiputra, 2023).

Penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga menjadi salah satu upaya yang meningkatkan efektivitas peran Satlantas Polri. Sistem ETLE memungkinkan pemantauan pelanggaran secara digital dan memberikan surat tilang elektronik kepada pelanggar, termasuk bagi mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Mekanisme ini meminimalkan interaksi langsung yang dapat menimbulkan resistensi dan mempercepat proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ini telah menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas secara signifikan, yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban administrasi kendaraan, termasuk pembayaran pajak (Rahayu et al., 2024).

Kolaborasi antara Satlantas Polri dan instansi pengelola pajak kendaraan bermotor seperti Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Melalui sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), proses pembayaran pajak dan pengesahan STNK dilakukan secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Satlantas berperan dalam pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Efektivitas kolaborasi ini terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan

bermotor di berbagai daerah, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesadaran masyarakat (Saiful & Suhartati, 2021).

Upaya preventif yang dilakukan Satlantas Polri melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor pendukung efektivitas peran mereka. Program pendidikan lalu lintas yang mencakup aspek kepatuhan pajak kendaraan bermotor diselenggarakan secara berkala, baik melalui media massa, kampanye di jalan raya, maupun pelatihan langsung kepada komunitas pengendara. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga memahami manfaat dan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Hasilnya, terjadi peningkatan kesadaran yang berkontribusi pada penurunan pelanggaran administrasi pajak kendaraan (Widiowati & Elisabeth, 2023).

Efektivitas peran Satlantas Polri masih menghadapi kendala yang perlu diatasi agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat dapat terus meningkat. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya integrasi data antar instansi, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Meskipun demikian, peran Satlantas dalam pengawasan dan penegakan hukum pajak kendaraan bermotor sudah menunjukkan hasil yang positif melalui penerapan teknologi, kolaborasi lintas instansi, dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas petugas diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas peran Satlantas Polri dalam mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi legislasi yang dijalankan oleh Satlantas Polri memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban administrasi kendaraan bermotor. Satlantas berfungsi sebagai pengawas dan penindak pelanggaran melalui pemeriksaan keabsahan STNK dan pengesahan pajak kendaraan bermotor, yang didukung oleh sistem terintegrasi seperti Samsat untuk mempermudah proses identifikasi dan verifikasi kewajiban pajak. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, Satlantas masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial, antara lain kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, peran Satlantas tidak hanya bersifat represif melalui penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara tindakan hukum dan pendekatan humanis serta partisipatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A, M. D., Wicaksono, A., & Surya, F. A. (2023). Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Samsat Kudus (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Di Kabupaten Kudus). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(2).
- Ali, Z., & Lai, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aprianto, H. (2024). Implementasi Kebijakan Samsat Keliling Dan Samsat J'bret Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(1).
- Ayu, C. D. I., & Jati, I. K. (2024). Pemutihan Pajak, Samsat Drive Thru, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4).
- Ayu, M., Syafitri, M., Fauziah, H., Fahrizi, F., & Syahril, M. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada UPTD Samsat Wilayah II Kalianda Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 6(2).
- Baj, F. R., Baj, K. Z. W., & Baj, N. M. (2022). Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan). *Behavioral Accounting Journal*, 5(2).

- Fahlevi, M. R., & Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Fitriani, F., & Bazarah, J. (2022). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(1).
- Fransiska, R., Atanus, F., Rembu, Y., & Tiza, A. L. (2022). Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Timor Tengah Utara. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 4(1).
- Harwoto, R. (2020). *Kewenangan Penindakan Kepolisian Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Universitas Pakuan Bogor.
- Irianto, S., & Santoso, T. (2024). *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maharani, K., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03).
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, N., Defitri, S. Y., & Putri, R. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2).
- Ruslan, M. T. (2021). *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Saiful, M. S., & Suhartati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Di UPTD Samsat Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3).
- Sipakkar, E., Algani, M., Ginting, E. V. B., Metriyani, L. P. D. S., & Utomo, R. B. (2023). *Buku Ajar Perpajakan dan Saham*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Theresia O. Rembet, A., E. Langkai, J., & B. Kairupan, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Manado. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1).
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 1(2).